



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Gedung Abdi Negara LLI JL. P.I. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305
Website : dpmptsp.kotabarukab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarukab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU
Nomor : 503/0530/IPNF-DPMPTSP/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL
(PERPANJANGAN)
BUPATI KOTABARU

- Menimbang : Bahwa permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan oleh Saudara/i LINA, S.Pd 30 Juli 2021, alamat JL. RAYA TANJUNG SERDANG NO. 52 RT. 001 DESA SELARU KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH KAB. KOTABARU telah memenuhi persyaratan.
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
2. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidikan Non Formal ini kepada :

- Nama Lembaga : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) AZKA
BAMEGA
- Nama PNF : PKBM AZKA BAMEGA
- Jenis PNF : PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A, B, C DAN KURSUS
KOMPUTER
- Alamat PNF : JL. RAYA TANJUNG SERDANG KM. 32 RT. 001 DESA SELARU
KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH KAB. KOTABARU
- Nama Penanggung Jawab : LINA, S.Pd
- Jabatan : KETUA
- Alamat : JL. RAYA TANJUNG SERDANG NO. 52 RT. 001 DESA SELARU
KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH KAB. KOTABARU
- Masa Berlaku Sampai Dengan : 30 Juli 2024

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin dilakukan apabila ;
 - a. PNF sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian
 - b. PNF sudah tidak menyelenggarakan program Kegiatan Operasional
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya



Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 30 Juli 2021

An. Bupati Kotabaru
Kepala Dinas

